

Keadilan Fiskal Islam Dalam Penganggaran APBDes: Interaksi Amanah, Transparansi dan Masalah

Ayu Nurrohmah, Fuad Yanuar, M Pudail*

Fakultas Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Syubbanul Wathon, Magelang, Indonesia
Paripurno, Salaman, 56162, Magelang, Indonesia
Email: ¹ayuknur9@gmail.com, ²fyarc86@gmail.com, ³*mpudail@isw.ac.id
Email Penulis Korespondensi: mpudail@isw.ac.id

Abstrak–Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keadilan fiskal Islam diwujudkan dalam penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Selama ini, kajian mengenai pengelolaan dana desa cenderung berfokus pada aspek administratif seperti transparansi dan akuntabilitas, sehingga belum mampu menjelaskan secara komprehensif peran nilai-nilai moral dalam membentuk keadilan fiskal. Penelitian ini secara khusus mengkaji interaksi antara nilai amanah, transparansi, dan masalah dalam pengelolaan APBDes. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen APBDes. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai amanah dan transparansi telah terinternalisasi dalam praktik pengelolaan anggaran desa. Namun, implementasi nilai masalah sebagai dasar dalam penentuan prioritas anggaran masih menghadapi keterbatasan, terutama akibat adanya kebijakan fiskal pusat yang bersifat mandatori. Dengan demikian, keadilan fiskal Islam dalam penganggaran APBDes tidak hanya ditentukan oleh aspek administratif semata, tetapi juga terbentuk melalui interaksi antara nilai moral aparatur desa, mekanisme partisipatif masyarakat, serta struktur kebijakan fiskal yang berlaku. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian keuangan publik berbasis nilai-nilai Islam, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan desa, serta menjadi referensi bagi perumusan kebijakan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci : Keadilan Fiskal Islam; APBDes; Transparansi; Masalah

Abstract–This study aims to analyze how Islamic fiscal justice is realized in Village Revenue and Expenditure Budgets (APBDes). To date, studies on village fund management have tended to focus on administrative aspects such as transparency and accountability, thus failing to comprehensively explain the role of moral values in shaping fiscal justice. This study specifically examines the interaction between the values of amanah (trust), transparency, and masalah (benefit for the benefit of the community) in APBDes management. The method used was a qualitative approach, with data collection techniques through interviews, observation, and analysis of APBDes documents. The data obtained were then analyzed using thematic analysis. The results indicate that the values of amanah (trust) and transparency have been internalized in village budget management practices. However, the implementation of masalah values as a basis for determining budget priorities still faces limitations, primarily due to mandatory central fiscal policies. Therefore, Islamic fiscal justice in APBDes budgeting is not solely determined by administrative aspects but is also formed through the interaction between the moral values of village officials, community participatory mechanisms, and the prevailing fiscal policy structure. This research contributes to enriching the study of public finance based on Islamic values, particularly in the context of village financial management, and serves as a reference for formulating policies that are more equitable and oriented towards the welfare of the community.

Keywords: Islamic Fiscal Justice; Village Budget; Transparency; Masalah

1. PENDAHULUAN

Dana desa merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal pemerintah yang bertujuan memperkuat pembangunan berbasis desa dan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah (Nayanti et al., 2025). Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 Ayat 1 menegaskan bahwa desa menjadi entitas keuangan fiskal, pemerintah desa secara konsisten meningkatkan alokasi dana desa sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan nasional (Presiden Republik, 2014). Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Dalam & Republik, 2014). Namun, dalam pelaksanaannya pengelolaan dana desa di berbagai daerah masih menghadapi beberapa persoalan seperti, minimnya akuntabilitas, rendahnya transparansi terhadap penggunaan anggaran, hingga kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan (Khofifah Nurul Hidayah, 2025). Dengan demikian, pengelolaan APBDes tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga menjadi sarana penting dalam memastikan bahwa kebijakan fiskal benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Dalam perspektif ekonomi islam, pengelolaan keuangan publik tidak lepas dari moral dan etika yang menekankan keadilan, amanah serta kemaslahatan masyarakat. Chapra (1992) mengatakan bahwa kebijakan ekonomi dalam islam harus diarahkan pada tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat (Chapra, 1992). Sejumlah penelitian mengkaji efektivitas pengelolaan dana desa, sebagian besar cenderung fokus terbatas, mayoritas penelitian tersebut fokus pada dimensi transparansi, akuntabilitas administratif serta kepatuhan terhadap regulasi menjadi indikator utama dalam menilai kinerja tata kelola keuangan desa. Keterbatasan ini ditunjukkan oleh fakta bawa kajian konvensional tidak menyentuh aspek moral spiritual dalam *governance* desa. Penelitian yang mengabaikan dimensi nilai-nilai spiritual tidak dapat menjelaskan secara utuh mengapa praktik *governance* tertentu terjadi dan bagaimana idealnya keadilan fiskal dipersempit menjadi kepatuhan prosedural, tanpa mampu menjelaskan relasi antara kebijakan anggaran, nilai moral aparatur dan kemanfaatan nyata bagi masyarakat desa. Namun, pendekatan pengelolaan keuangan desa yang dominan bersifat administratif tersebut belum sepenuhnya menggambarkan dimensi yang menjadi fondasi ekonomi islam.

Dalam Prespektif ekonomi islam, pengelolaan keuangan publik berlandaskan pada prinsip amanah dan keadilan sebagaimana ditegaskan dalam QS.An-Nisa ayat 58. Selain itu, islam juga menekankan keadilan distribusi agar harta tidak tumbuh secara terbatas pada kelompok-kelompok tertentu, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS.Al-Hasyr ayat 7. Bisa dikatakan prinsip tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran publik dalam islam tidak bersifat netral nilai, melainkan diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslaatan masyarakat. Ayat tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan publik dalam islam tidak bersifat netral, tetapi harus berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan masyarakat

Namun, sejumlah penelitian yang mengkaji efektivitas pengelolaan dana desa masih cenderung berfokus pada aspek administratif, seperti transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi sebagai indikator utama kinerja tata kelola keuangan desa. Pendekatan ini memang penting, tetapi belum mampu menjelaskan secara komprehensif bagaimana nilai-nilai moral memengaruhi praktik pengelolaan keuangan desa.

Keterbatasan pendekatan tersebut terlihat dari belum tersentuhnya dimensi moral dan spiritual dalam tata kelola desa. Kajian konvensional belum mampu menjelaskan secara utuh mengapa praktik governance tertentu terjadi serta bagaimana nilai-nilai moral memengaruhi keadilan fiskal. Akibatnya, keadilan fiskal sering kali dipersempit menjadi sekadar kepatuhan prosedural tanpa mempertimbangkan relasi antara kebijakan anggaran, nilai moral aparatur, dan kemanfaatan nyata bagi masyarakat desa. Dengan demikian, pendekatan administratif yang dominan belum sepenuhnya mencerminkan fondasi nilai dalam ekonomi Islam.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes umumnya dianalisis melalui dimensi administratif seperti transparansi dan akuntabilitas. Mokoagouw (2024) dan Putri (2025) menemukan bahwa kinerja pengelolaan anggaran desa lebih banyak diukur berdasarkan kepatuhan terhadap regulasi dan keterbukaan informasi publik. Sementara itu, Apriani (2024) mulai mengaitkan konsep amanah dalam pengelolaan dana desa sebagai bentuk tanggung jawab moral aparatur (Apriani et al., 2024). Namun, kajian tersebut masih terbatas pada analisis nilai secara parsial dan belum mengintegrasikan hubungan antar nilai-nilai tersebut dalam konteks keadilan fiskal. Pandangan ini juga sejalan dengan ekonomi islam yang menempatkan akuntabilitas sebagai tanggung jawab etis yang melampaui kepatuhan administratif, meskipun kajian tersebut belum spesifik mengaitkan dengan keadilan fiskal dan distribusi APBDes (Ahmadi et al., 2024). Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam memahami bagaimana amanah, transparansi dan masalah tidak hanya hadir sebagai konsep terpisah, tetapi saling berinteraksi dalam membentuk keadilan fiskal pada tingkat desa. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan prespektif yang berbeda dengan menganalisis interaksi antara nilai moral aparatur, mekanisme tata kelola dan struktur kebijakan fiskal dalam pengelolaan APBDes. Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana keadilan fiskal diwujudkan dalam pengelolaan APBDes Desa Paripurno melalui prinsip amanah, transparansi dan masalah ditengah dinamika kebijakan fiskal *top-down*.

Proses awal dalam perencanaan anggaran desa di desa Paripurno yaitu melakukan MUSDUS yang melibatkan beberapa warga lokal untuk menentukan skala prioritas pembangunan, realitas implementasi seringkali terbentur pada konflik nilai yang menciptakan kesenjangan antara harapan dan pelaksanaan. Temuan menunjukkan adanya ambisi pemerataan ditingkat dusun yang kemudian gagal untuk direalisasikan akibat intervensi mendadak dari kebijakan pusat (ayu, 2025). Urgensi dalam penelitian ini bahwa komunitas religius, nilai-nilai amanah, keadilan dan masalah tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga membentuk cara masyarakat memahami dan menilai pengelolaan anggaran publik (Ahmadi et al., 2024). Penelitian mengenai APBDes sebagian besar masih fokus pada aspek transparansi dan akuntabilitas teknis tanpa mengintegrasikan nilai moral (Bramanta & Pakkanna, 2024). Dalam masyarakat desa, pengelolaan anggaran publik dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan secara adil, tanggung jawab dan masalah. APBDes tidak sekedar menjadi dokumen administratif, tetapi instrumen moral yang menuju pada nilai dan etika masyarakat.

Dalam konteks empiris, proses perencanaan anggaran di Desa Paripurno diawali melalui Musyawarah Dusun (Musdus) yang melibatkan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan. Namun, dalam praktiknya sering terjadi konflik nilai yang menimbulkan kesenjangan antara perencanaan dan realisasi. Temuan menunjukkan adanya ambisi pemerataan antar dusun yang tidak sepenuhnya terealisasi akibat intervensi kebijakan pusat yang bersifat mendadak (Ayu, 2025).

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami bahwa dalam komunitas religius, nilai-nilai amanah, keadilan, dan masalah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga membentuk cara masyarakat menilai pengelolaan anggaran publik (Ahmadi et al., 2024). Sementara itu, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada transparansi dan akuntabilitas teknis tanpa mengintegrasikan nilai moral secara menyeluruh (Bramanta & Pakkanna, 2024). Padahal, dalam konteks masyarakat desa, pengelolaan anggaran publik dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan secara adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keadilan fiskal diwujudkan dalam pengelolaan APBDes Desa Paripurno melalui prinsip amanah, transparansi, dan masalah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian keuangan publik berbasis nilai-nilai Islam, sekaligus memberikan implikasi praktis bagi perumusan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif dan berlandaskan paradigma *interpretive-constructivist*, yaitu memandang realitas sosial dibangun melalui pengalaman, nilai interpretasi informan. Penelitian ini dilakukan di Desa Paripurno, kecamatan Salaman. Pengumpulan data lapangan dilaksanakan pada bulan November hingga Desember 2025, melalui tahap wawancara, observasi langsung, serta pengumpulan dokumen APBDes dan berita acaramusyawarah desa. Informan penelitian berjumlah 6 orang yang terdiri dari, kepala desa Paripurno, sekretaris desa paripurno, bendahara desa paripurno, ketua BPD, satu kepala dusun dan tokoh masyarakat. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, dengan kriteria: a). memiliki keterlibatan langsung dalam perencanaan dan pengelolaan APBDes. b). memahami proses musyawarah desa (MUSDUS dan MUSRENBANG), c). Memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dinamika kebijakan fiskal desa.

Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Data primer meliputi wawancara mendalam dan observasi, sementara data sekunder berasal dari dokumen APBDes, laporan realisasi anggaran dan berita acara musyawarah (Nurfajriani et al., 2024). Analisis data dilakukan menggunakan model Milles & Hubberman yang meliputi: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan etika penelitian, antara lain: meminta izin kepada informan, menjelaskan tujuan sebelum wawancara dan menjaga kerahasiaan identitas serta informasi sensitif yang disampaikan informan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan ruang bagi informan dalam menyampaikan pandangan dan pengalaman secara lebih terbuka. Observasi dilakukan untuk memahami secara langsung proses pengelolaan keuangan desa serta dinamika interaksi antar aktor. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan melalui penelaahan dokumen APBDes, laporan realisasi anggaran, serta berita acara musyawarah desa.

Informan dalam penelitian ini berjumlah enam orang yang terdiri dari Kepala Desa Paripurno, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), satu Kepala Dusun, dan satu tokoh masyarakat. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria: (1) memiliki keterlibatan langsung dalam perencanaan dan pengelolaan APBDes, (2) memahami proses musyawarah desa seperti Musdus dan Musrenbangdes, serta (3) memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dinamika kebijakan fiskal desa. Pemilihan informan ini diharapkan mampu memberikan data yang relevan dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian.

Untuk memastikan validitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen APBDes, laporan realisasi anggaran, serta berita acara musyawarah desa (Nurfajriani et al., 2024).

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis, sehingga memudahkan dalam memahami pola dan hubungan antar variabel. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan mengidentifikasi temuan-temuan utama yang berkaitan dengan keadilan fiskal dalam pengelolaan APBDes.

Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan aspek etika penelitian. Peneliti terlebih dahulu meminta izin kepada informan sebelum melakukan wawancara, menjelaskan tujuan penelitian secara transparan, serta menjamin kerahasiaan identitas dan informasi sensitif yang disampaikan oleh informan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan informan serta memastikan bahwa proses penelitian berlangsung secara etis dan bertanggung jawab.

Dengan pendekatan dan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang mendalam dan kontekstual mengenai praktik keadilan fiskal Islam dalam pengelolaan APBDes di tingkat desa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Tata Kelola Keuangan Desa di Paripurno

Pengelolaan dan desa Paripurno telah mengikuti prosedur dan ketentuan yang diatur dalam regulasi nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, serta peraturan teknis lainnya seperti peraturan Menteri Keuangan dan struktur anggaran Pendapatan Desa (APBDes) (Widiyana et al., 2025). Pengelolaan keuangan Desa Paripurno dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran APBDes yang mengacu pada regulasi keuangan desa. Proses perencanaan diawali dengan MUSDUS dan dilanjutkan dengan MUSRENBANGDES yang mejadi forum partisipatif penyerapan aspirasi masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, perencanaan APBDes tidak sepenuhnya *bottom-up* karena adanya kebijakan fiskal pusat yang bersifat mandatori. Kondisi ini menciptakan dinamika antara partisipatif masyarakat desa dan kewajiban regulatif yang harus dipatuhi pemerintah desa. Pengelolaan keuangan Desa Paripurno dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang mengacu pada mekanisme pengelolaan keuangan desa. Proses perencanaan diawali dengan Musyawarah Dusun (Musdus) sebagai forum awal untuk menjaring aspirasi masyarakat di tingkat dusun. Hasil Musdus kemudian dibawa ke

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang menjadi forum utama dalam menentukan prioritas pembangunan desa secara partisipatif.

Secara normatif, mekanisme tersebut mencerminkan pendekatan bottom-up planning, di mana masyarakat memiliki ruang untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan anggaran desa. Namun, dalam praktiknya, proses perencanaan APBDes tidak sepenuhnya berjalan secara bottom-up. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan fiskal dari pemerintah pusat yang bersifat mandatori, seperti penetapan prioritas penggunaan dana desa untuk program tertentu. Kondisi tersebut menciptakan dinamika antara partisipasi masyarakat desa dengan kewajiban regulatif yang harus dipatuhi oleh pemerintah desa. Di satu sisi, pemerintah desa berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui forum partisipatif, namun di sisi lain harus menyesuaikan dengan kebijakan pusat yang seringkali bersifat mengikat. Akibatnya, tidak semua usulan masyarakat dapat diakomodasi dalam APBDes, terutama jika tidak sesuai dengan prioritas nasional.

Temuan ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan desa di Paripurno berada dalam posisi “semi-partisipatif”, di mana partisipasi masyarakat tetap dilakukan, tetapi ruang pengambilan keputusan strategis masih dipengaruhi oleh struktur kebijakan yang lebih tinggi. Hal ini berdampak pada terbatasnya fleksibilitas desa dalam menentukan prioritas anggaran yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal. Dari perspektif transparansi, pemerintah Desa Paripurno telah melakukan upaya keterbukaan informasi melalui penyampaian laporan keuangan dan publikasi APBDes kepada masyarakat. Transparansi ini menjadi salah satu indikator bahwa tata kelola keuangan desa telah mengarah pada prinsip good governance. Namun, tingkat pemahaman masyarakat terhadap informasi tersebut masih bervariasi, sehingga transparansi belum sepenuhnya diikuti oleh partisipasi yang aktif dan kritis dari masyarakat.

Selain itu, dari aspek akuntabilitas, aparat desa telah menjalankan kewajiban pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, akuntabilitas yang berjalan masih cenderung bersifat administratif, yaitu sebatas memenuhi kewajiban formal kepada pemerintah di atasnya. Akuntabilitas substantif, yang berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat, masih perlu diperkuat. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan desa belum sepenuhnya mencerminkan integrasi antara aspek administratif dan nilai moral. Prinsip amanah, transparansi, dan masalah seharusnya tidak hanya diwujudkan dalam bentuk kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga dalam orientasi kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan masyarakat.

3.2 Amanah Sebagai Landasan Moral dalam Perencanaan Anggaran

Temuan lapangan menunjukkan bahwa aparat Desa Paripurno memaknai pengelolaan APBDes sebagai amanah yang mengandung tanggung jawab moral yang kuat. Bendahara dan kepala desa sepakat menyebut dana desa sebagai “titipan” yang tidak boleh disalah gunakan. Dari kata tersebut bisa dimaknai sikap lehati-hatian dalam proses perencanaan anggaran serta dapat menumbuhkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana publik. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan bendahara desa yang menyatakan dengan tegas bahwa dana desa bukan sekedar anggaran administratif, melainkan amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

“ini dana desa untuk masyarakat mba, dana ini untuk mereka, ini duit panas hharus diserahkan kepada yang bersangkutan, karena ini amanah dari pusat saya tidak berani untuk main-main”

Dalam islam konsep amanah menempatkan pengelolaan dana publik sebagai tanggung jawab moral yang harus dijalankan secara adil, sebagaimana sudah dijelaskan dalam QS.An-Nisa 58. Dalam tata kelola moral, amanah dapat menjadi fondasi yang etis dalam perencanaan anggaran publik (Chapra, 1992). Pandangan ini juga sejalan dengan konsep akuntabilitas yang menekankan pertanggung jawaban tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan. Dari pernyataan diatas bisa dikatakan bahwa dalam perencanaan APBDes tidak hanya administratif, tetapi ibadah sosial (*social worship*). Konsep amanah dalam pengelolaan keuangan publik juga berkaitan erat dengan prinsip tata kelola yang menempatkan pejabat publik sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola secara bertanggung jawab. Dalam ekonomi islam, amanah tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan spiritual yang menuntut integritas serta kejujuran dalam pengelolaan harta publik (Briando & Purnomo, 2019). Triyuwono (2015) mengatakan bahwa akuntabilitas dalam prespektif islam tidak hanya ditujukan kepada masyarakat yang mempunyai jabatan, tetapi juga kepada Tuhan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral yang lebih luas. Dengan demikian, internalisasi nilai amanah dalam pengelolaan APBDes dapat memperkuat integritas aparat desa sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana publik (Triyuwono et al., 2015).

Dalam perspektif ekonomi Islam, konsep amanah menempatkan pengelolaan dana publik sebagai tanggung jawab moral yang harus dijalankan secara adil, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 58. Chapra (1992) juga menekankan bahwa tata kelola ekonomi dalam Islam harus berlandaskan nilai etika yang menjamin tercapainya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, amanah menjadi fondasi moral yang membentuk integritas aparat desa dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran publik.

Lebih lanjut, konsep amanah memiliki keterkaitan erat dengan akuntabilitas dalam perspektif Islam. Akuntabilitas tidak hanya dimaknai sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat atau pemangku kepentingan, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan. Triyuwono (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas dalam Islam bersifat vertikal dan horizontal, yaitu kepada manusia dan kepada Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat dipahami sebagai bentuk ibadah sosial (*social worship*) yang mengandung dimensi spiritual.

Selain itu, Briando dan Purnomo (2019) menegaskan bahwa dalam ekonomi Islam, amanah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan spiritual yang menuntut integritas, kejujuran, serta komitmen dalam menjaga harta publik. Dengan demikian, internalisasi nilai amanah dalam pengelolaan APBDes dapat memperkuat integritas aparatur desa sekaligus menjadi mekanisme pencegah terhadap praktik penyimpangan.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa konsep amanah dalam pengelolaan APBDes tidak hanya berfungsi sebagai normatif, tetapi berperan sebagai mekanisme internal kontrol moral dalam proses penganggaran. Aparatur desa tidak sekedar menjalankan prosedur administratif, tetapi juga menginternalisasi nilai tanggung jawab yang membentuk perilaku kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, amanah dalam konteks ini dapat dipahami sebagai fondasi etika yang mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan fiskal di tingkat desa.

3.3 Transparansi sebagai Ekspresi Akuntabilitas

Transparansi APBDes Desa Paripurno terlihat dari pemasangan baliho anggaran diruang publik sebagai media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Baliho tersebut berisi rincian pendapatan desa, alokasi belanja perbidang serta kegiatan yang direncanakan dan telah direalisasikan. Selain melalui baliho, pemerintah desa juga membuka informasi anggaran dalam bentuk forum masyarakat diakhir tahun. Forum ini menjadi ruang diskusi yang memungkinkan warga memperoleh penjelasan langsung mengenai APBDes yang sudah terealisasikan dan yang belum. Hal ini sesuai dengan wawancara salah satu tokoh masyarakat:

“didepan balai desa ada papan baliho mba, kiita sebagai masyarakat jadi tau mulai dari perencanaan sampai selesai, akhi tahun juga selalui ada musyawarah tingkat desa jadi semua transparansi”

Keterbukaan informasi tersebut juga meningkatkan pemahaman warga terkait alokasi dana dan prioritas pembangunan desa. Masyarakat lebih percaya terhadap pemerintah desa karena akses informasi diberikan secara jelas, terbuka dan dan verifikasi (Madinah & Syafitri, 2025). Prinsip transparansi menjadi elemen yang utama karena berkaitan langsung dengan konsep keadilan, amanah dan masalah (Aini, 2025). Teori akuntabilitas yang dijelaskan oleh Aman Al-Shbail dan Muhammad (2013) terdapat lima dimensi diantaranya : Transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggung jawab dan responsive (Kristian Widya Wicaksono, 2025). Dalam keadilan fiskal keterbukaan menjadi syarat utama karena pengelolaan dana publik dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan jujur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Transparansi juga memastikan bahwa proses penganggaran tidak hanya adil secara distribusi, tetapi juga selaras dengan nilai etika islam yang menuntut kejujuran dan kemaslahatan. Dari uraian tersebut bisa dipahami bahwa keterbukaan dalam APBDes tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan regulasi, melainkan sebagai refleksi spiritual (kejujuran).

Dalam Prespektif tata kelola sektor publik, transparansi merupakan elemen penting dalam membangun akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Roberts (1991) mengatakan bahwa transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana publik secara lebih efektif sehingga dapat meningkatkan legitimasi kebijakan pemerintah. Dalam ekonomi islam, keterbukaan informasi juga dipandang sebagai bagian dari nilai kejujuran (sidq) dan tanggung jawab moral dalam pengelolaan dana publik. Oleh karena itu, transparansi dalam pengelolaan APBDes tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran dijalankan secara adil, terbuka dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan masyarakat.

Transparansi dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif untuk memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga sebagai mekanisme yang memperkuat legitimasi sosial pemerintah desa. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk memahami dan mengawasi penggunaan anggaran, sehingga menciptakan kepercayaan publik. Dalam perspektif keadilan fiskal islam, transparansi menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa distribusi anggaran dilakukan secara adil dan tidak menyimpang dari prinsip amanah.

3.4 Masalah sebagai Dasar Penetapan Prioritas dalam APBDes

MUSDUS di desa Pripurno berlangsung sangat aspiratif, keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan dan prioritas pembangunan dusun. Dalam MUSDUS ini menjadi forum terbuka bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka. Aspirasi warga dicatat secara sistematis untuk kemudian dibawa MUSRENBANG. Hasil dari MUSDUS warga lebih prioritas ke jalan, talud dan irigasi. Namun, dalam tahap penyusunan APBDes, intervensi kebijakan pusat kadang memaksa pemerintah desa untuk menyesuaikan alokasi anggaran dengan prioritas nasional yang bersifat *top-down* (Sadewa et al., 2026). Ketentuan seperti kewajiban pengalokasian dana desa untuk program ketahanan pangan misalnya, anggaran lapangan dialihkan ke koperasi desa. Seperti hasil wawancara dengan salah satu kadus di Desa Paripurni:

“Saat MUSDUS kami ingin lapangan dulu mba..., karena desa ini belum punya. Tapi, pusat minta program lain, ya bagaimana lagi, kita harus ikut aturan.”

Akibatnya, beberapa usulan masyarakat harus ditunda bahkan ditiadakan, buka karena tidak penting, tetapi karena tidak sesuai dengan batasan regulatif yang mengikat desa. Situasi ini menunjukkan bagaimana proses yang aspiratif ditingkat dusun dapat dibatasi oleh intruksi pusat yang mengalihkan prioritas alokasi, potensi tidak terwujudnya Hifz Mall sangat besar karena dana desa bisa digunakan masyarakat untuk hal yang kurang manfaat dalam desa. Hifz mall mencangkup perlindungan dan pengelolaan harta yang baik, penggunaan yang bertanggung jawab, distribusi yang adil

serta penghindaran pemborosan atau penyalahgunaan dalam pengelolaan (Fadilah, 2025). Konflik prioritas fiskal terjadi ketika prioritas pembangunan yang diajukan masyarakat desa melalui proses partisipatif bertentangan dengan kewajiban anggaran yang ditentukan pemerintah pusat (Rendy adiwilaga, 2025). Akibatnya, pemerintah desa harus menyeimbangkan antara memenuhi aspirasi warga dan mematuhi aturan nasional, sehingga muncul ketegangan dalam penentuan alokasi anggaran APBDes.

3.5 Dinamika antara Penganggaran Partisipatif dan Mandat Terpusat

MUSDUS di Desa Paripurno menjadi ruang utama bagi warga untuk menyuarakan kebutuhan masyarakat secara langsung. Dalam MUSDUS ini muncul berbagai pendapat yang mencerminkan kondisi riil masyarakat, seperti perbaikan akses jalan, peningkatan irigasi dan program pemberdayaan ekonomi. Dinamika dalam proses penyusunan APBDes muncul ketika kebutuhan desa yang dihasilkan melalui MUSDUS sebagai representasi suara warga tidak sejalan dengan kebijakan pusat. Seperti hasil wawancara dari ketua BPD desa Paripurno:

“Terkadang aspirasi masyarakat sudah disusun, eh tidak lama kemudian turun aturan baru dari pusat, ya bisa berulah lagi”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran desa tidak sepenuhnya stabil dan seringkali mengalami penyesuaian akibat intervensi kebijakan dari tingkat pusat. Akibatnya, proses yang semula dirancang secara partisipatif menjadi terdistorsi oleh perubahan kebijakan yang bersifat top-down.

Dinamika ini menunjukkan bahwa penganggaran desa tidak sepenuhnya bersifat partisipatif, melainkan berada dalam tekanan struktural kebijakan pusat. Dalam perspektif tata kelola, kondisi ini mencerminkan adanya ketegangan antara pendekatan *bottom-up* yang berbasis aspirasi masyarakat dengan pendekatan *top-down* yang berbasis regulasi. Ketegangan tersebut berdampak pada terbatasnya ruang otonomi fiskal desa dalam menentukan prioritas pembangunan secara mandiri.

Lebih lanjut, dari perspektif keadilan fiskal Islam, kondisi ini juga berimplikasi pada belum optimalnya penerapan prinsip masalah. Idealnya, masalah menjadi dasar utama dalam penentuan kebijakan anggaran yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Namun, ketika kebijakan fiskal pusat bersifat mengikat, maka ruang bagi desa untuk mengakomodasi kemaslahatan lokal menjadi terbatas.

3.6 Modal Keadilan Fiskal Islam untuk Penganggaran Desa

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis penting bagi mengembangkan tata kelola fiskal desa yang berbasis nilai ekonomi syariah. Konsep amanah, muncul sebagai dasar etika perencanaan, dimana aparatur desa memaknai pengelolaan APBDes sebagai tanggung jawab moral yang tidak hanya tunduk prosedur, tetapi juga pada nilai spiritual untuk menjaga kejujuran. Hal ini memperluas teori perencanaan publik dengan dimensi syariah dengan dimensi etik syariah yang selama ini belum banyak dikaji. Selanjutnya, praktis transparansi yang diwujudkan melalui publikasi APBDes dan forum musyawarah desa memperkuat akuntabilitas, sehingga menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya mekanisme administratif, tetapi juga instrumen moral untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Dalam prinsip masalah terbukti menjadi orientasi utama dalam proses pengambilan keputusan anggaran, dimana kebutuhan masyarakat yang muncul secara aspiratif melalui Musdus menjadi dasar prioritas penganggaran (Nur & Darwis, 2024). Penelitian ini menegaskan relevansi maqashid al-syariah dalam desain fiskal desa yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Ketegangan antarakebutuhan desa dan kewajiban regulatif pusat menunjukkan pentingnya harmonisasi pusat dan desa dalam mencapai keadilan fiskal. Penelitian ini memperkaya teori fiscal governance dengan menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari keseimbangan distribusi, tetapi juga dari keselarasan antara aspirasi lokal dan nasional. Penelitian ini menawarkan kerangka teoritis baru yang mengintegrasikan amanah, transparansi dan masalah pusat ke desa sebagai fondasi moral dan struktural bagi pengelolaan APBDes yang lebih adil dan berkelanjutan.

Model yang dihasilkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan fiskal Islam dalam penganggaran APBDes terbentuk melalui interaksi tiga elemen utama. Pertama, amanah berfungsi sebagai landasan etika yang membentuk integritas aparatur desa. Kedua, transparansi berperan sebagai mekanisme akuntabilitas yang memungkinkan pengawas publik. Ketiga, masalah menjadi dasar dalam penentuan prioritas anggaran yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ketiga elemen tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dalam kerangka kebijakan fiskal yang lebih luas.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan fiskal Islam dalam penganggaran APBDes tidak semata-mata ditentukan oleh tingkat kepatuhan terhadap regulasi, melainkan terbentuk melalui interaksi dinamis antara nilai amanah, transparansi, dan masalah dalam praktik tata kelola keuangan desa. Nilai amanah berperan sebagai landasan etika yang membentuk integritas dan tanggung jawab moral aparatur desa dalam mengelola anggaran publik. Transparansi berfungsi memperkuat akuntabilitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Sementara itu, masalah menjadi prinsip utama dalam menentukan prioritas anggaran yang berorientasi pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, implementasi prinsip masalah belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan struktural, khususnya kebijakan fiskal pusat yang bersifat mandatori, sehingga membatasi fleksibilitas desa

dalam mengakomodasi kebutuhan lokal secara lebih kontekstual. Kondisi ini menunjukkan bahwa keadilan fiskal di tingkat desa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal berupa nilai dan praktik tata kelola, tetapi juga oleh faktor eksternal berupa struktur kebijakan fiskal yang berlaku. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep keadilan fiskal Islam pada level tata kelola desa melalui pendekatan integratif berbasis nilai, yang menghubungkan aspek administratif dengan dimensi moral-spiritual. Secara praktis, temuan penelitian ini menegaskan pentingnya internalisasi nilai amanah, transparansi, dan masalah dalam pengelolaan APBDes sebagai dasar dalam pengambilan keputusan anggaran yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dari sisi kebijakan, penelitian ini menunjukkan perlunya adanya fleksibilitas dalam kebijakan fiskal pusat agar desa memiliki ruang yang lebih luas untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Dengan demikian, sinergi antara kebijakan top-down dan aspirasi bottom-up menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan fiskal yang lebih substantif. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada lingkup kajian yang hanya mencakup satu desa serta penggunaan pendekatan kualitatif yang bersifat kontekstual. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif antar desa atau menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan generalisasi temuan yang lebih luas.

REFERENCES

- Ahmadi, A. Z., Afifah, A. M., Qarar, W., & Atiqi, H. (2024). Memahami Ekonomi Islam sebagai Ekonomi Moral Islam. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 5(5), 1081–1084. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i5.2172>
- Aini, F. N. (2025). Blockchain Sebagai Solusi Transparansi Dalam Keuangan Syariah. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 02(June), 494–498. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15683326> Blockchain
- Apriani, A., Sinaga, B., Prayogo, Y., & Putri, N. S. (2024). Analisis konsep Amanah Dalam Akuntabilitas pada Pengelolaan Dana Desa Menuju Good Village Governance (Studi Pada Desa Karya Mukti , Kecamatan Maro Sebo Ilir , Kabupaten Batang Hari). *Jurnal Studi Multidisipliner*, 8(9), 53–55.
- ayu. (2025). *Hasil wawancara dengan aparat desa tentang APBdes* (pp. 1–2).
- Bramanta, S., & Pakkanna, M. (2024). Perspektif Pendekatan Maqshid Syariah (Studi Kasus Desa Penyamun Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(6), 28–38.
- Briando, B., & Purnomo, A. S. (2019). Etika Profetik Bagi Pengelola Keuangan Negara. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(4), 354.
- Chapra, U. (1992). *Islam and the economic challenge*. <https://consensus.app/papers/islam-and-the-economic-challenge-chapra/8f234214c46159fe9caaaae81e13af6f/>
- Dalam, M., & Republik, N. (2014). *Peraturan Menteri dalam Negri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Fadilah, D. (2025). Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi : Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(6), 9.
- Khofifah Nurul Hidayah, C. S. (2025). Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tambaksari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. *Studi Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 10. <https://doi.org/10.62383/studi.v2i3.354>
- Kristian Widya Wicaksono. (2025). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 19(1), 1–16.
- Madinah, R., & Syafitri, A. (2025). Membangun Kepercayaan Publik Melalui Transparansi Anggaran : Studi Kasus Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Teras Kampus*, 331–338. <https://ejournal.teraskampus.id/index.php/simetris%7C>
- Nayanti, D., Affrian, R., Studi, P., & Publik, A. (2025). Efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan fisik di desa balida kecamatan paringin kabupaten balangan. *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat Dan Kearsipan*, 2(1), 57.
- Nur, T., & Darwis, M. I. (2024). Kebijakan Dana Desa di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah. *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 14(2), 131.
- Nurfajriani, W. V., Wahyu, M., Arivan, I., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Triangulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(10), 827–829. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>
- Presiden Republik. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Rendy adiwilaga, tiyan ramanul hakim. (2025). Politik Anggaran Dana Desa Dan Kepentingan Politik Lokal di Kabupaten Bandung. *Jurnal Administrasi Negara*, 17(1), 193. <https://doi.org/10.24198/jane.v17i1.64718>
- Sadewa, J., Ilmu, P., Sosial, I., Roekminiati, S., & Pramudiana, I. D. (2026). Efektivitas Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan dan Kemandirian Masyarakat di Kampung Datah Bilang Baru. *Jurnal Sadewa : Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran Dan Ilmu Sosial*, 4(1), 10. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/sadewa.v4i1.2618>
- Triuwono, I., Besar, G., Brawijaya, U., & Malang, J. M. H. (2015). Membangkitkan hati nurani di dalam diri : spiritualitas kode etik bagi akuntan profesional . *Elsevier*, 172, 254–261. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.362>
- Widiyana, C., Mansyur, Z., & Mulhimmah, B. R. (2025). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 240–243.